



PUTUSAN

Nomor 138/PDT/2020/PTPDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. **INDRIA WARNI**, NIK: 1308056803650003, Tempat/ Tgl lahir : Panti / 28 Maret 1965, Umur: 54 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat tempat tinggal di Jalan Sudirman Nomor 21 Jorong Tanjung Alai, Nagari Pauh, kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;

Untuk selanjutnya disebut **Pembanding I semula Penggugat I** ;

2. **YOSSY NASUTION**, NIK: 1308056701780001, Tempat/ Tgl Lahir: Padang / 27 Januari 1978, Umur: 41 Tahun, Jenis Kelamin: Perempuan, Agama: Islam, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil (PNS), beralamat tempat tinggal di Jalan Dahlia Nomor 14, Nagari Aia Manggih Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;

Untuk selanjutnya disebut **Pembanding II semula Penggugat II**;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

ANDREAS RONALDO.S.H.M.H., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Badan Hukum Andreas Ronaldo, S.H., & Patrnrs' di Air Rau Jalan Raya Simpang Ampek-Manggopoh, Kinali, Pasaman Barat. Saat ini menetap di STIH YAPPAS Lubuk Sikaping Jalan Profesor M Yamin S.H., untuk selanjutnya memilih domisili hukum di kantor kuasanya tersebut diatas.

Lawan:

1. **RENI AGUSTIAN**, NIK: 1308055408850001, Tempat/ Tgl lahir: Lubuk Sikaping / 14 Agustus 1985, Umur 34 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat tempat tinggal di Jl. Prof Dr. Hamka Nomor 173, Nagari Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 138/PDT/2020/PT PDG



Untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

2. YAL EDISON, Nomor Surat Izin Mengemudi (SIM) : 7404081660066, Tempat/ Tgl Lahir: Mungo / 16 April 1974, Umur 45 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama: Islam, Kebangsaan: Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, beralamat tempat tinggal di Jl. Prof Dr. Hamka Nomor 173, Nagari Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
3. MAINAR, NIK: 1308054505550005, Tempat/ Tgl lahir: Lubuk Sikaping / 05 Mei 1955, Umur 64 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat tempat tinggal di Jl. Prof Dr. Hamka Nomor 173, Nagari Tanjung Beringin Kecamatan Lubuk Sikaping Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat; Selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;

Dan

1. ELSA HARSIDA Pgl ELSA, Umur \pm 25 tahun, suku koto, agama islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jl. Prof Dr Hamka Nomor 181.C Jorong Duo Kenagarian Tanjuang Baringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman Untuk selanjutnya disebut Terbanding Intervensi I semula Penggugat Intervensi I;
2. DWI PUTRI ARI Pgl SARI, Umur \pm 23 tahun, suku koto, agama islam, pekerjaan ibu rumah tangga alamat, Jl Prof Dr. Hamka Nomor 181.C Jorong Duo Kenagarian Tanjuang Baringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Untuk selanjutnya disebut Terbanding Intervensi II semula Penggugat Intervensi II;

Yang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada :

DENI SYAHPUTRA, S.H.,M.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang berdomisili di Kantor Advokat DENI S PILIANG & ASSOCIATES, yang beralamat di Jl. A Yani No.32 Jorong Pauh, Nagari Pauh, Kec. Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman Provinsi Sumatera Barat;
Pengadilan Tinggi tersebut;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 138/PDT/2020/PT PDG



Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 27 Juli 2020 Nomor 138/PDT/2020/PT PDG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ditingkat banding;
2. Berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Psb, tanggal 15 Juni 2020, serta surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Lbs, tanggal 15 Juni 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

DALAM PERKARA POKOK:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian.
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah perbuatan Wanprestasi.
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayarkan hutangnya kepada Para Penggugat sebesar Rp.255.000.000,- (Dua ratus Lima puluh Lima juta Rupiah);

DALAM PERKARA INTERVENSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Penggugat Intervensi (tussenkomts) untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Penggugat intervensi untuk memasuki perkara *A quo* dalam membela kepentingan Penggugat Intervensi (tussenkomts) sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membela kepentingannya sendiri dalam perkara Perdata No. 5/Pdt.G/2019/PN Lbs;
3. Menyatakan Penggugat Intervensi (tussenkomts) adalah ahli waris dan pemilik yang sah dari tanah beserta bangunan rumah dan Surat Sertifikat Hak Milik No. 973 atas nama Armaneli;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 973 yang dikuasai para Penggugat adalah milik Penggugat Intervensi (tussenkomts) sebagai Ahli waris yang sah dari Almarhumah Ibunya Armaneli.

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 138/PDT/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat baik secara bersama-sama menguasai secara tidak sah, mengambil Sertifikat Hak Milik orang tua Penggugat Intervensi tanpa sepengetahuan pemilik yang sah adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*).
6. Menghukum Para Penggugat untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 973 kepada Pemohon Intervensi.
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.991.000.00 (Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa setelah membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang menyatakan bahwa pada tanggal 26 Juni 2020 kuasa para Pembanding semula para Penggugat dan telah mengajukan permohonan banding terhadap perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor 5/Pdt.G/2019/PN Lbs, tanggal 15 Juni 2020, dan permohonan banding mana telah diberitahukan secara sah kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, dan Terbanding Intervensi I semula Penggugat Intervensi I, Masing masing tanggal 29 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa kuasa para Pembanding semula para Penggugat Mengajukan Memori Banding tanggal 3 Juli 2020 dan diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 3 Juli 2020 dan diserahkan melalui Jurusita Pengadilan Lubuk Sikaping kepada Kuasa Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II, dan Terbanding Intervensi I dan II semula Penggugat Intervensi I, dan II tanggal 3 Juli 2020 kepada Kuasanya ;

Menimbang, Bahwa kuasa Terbanding Intervensi I semula Penggugat Intervensi I dan Terbanding Intervensi. II semula Penggugat Intervensi. II telah menyerahkan Kontra Memori Banding diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 15 Juli 2020 dan diserahkan melalui Jurusita Pengadilan Lubuk Sikaping kepada kuasa para Pembanding semula para Penggugat tanggal 16 Juli 2020;

Menimbang, bahwa setelah membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) kepada para Pembanding semula para

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 138/PDT/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, kepada kuasa para Pembanding tanggal 29 Juni 2020 dan relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) kepada para Terbanding semula para Tergugat tanggal 29 Juni 2020 dan relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) kepada para Terbanding Intervensi semula para Penggugat Intervensi tanggal 29 Juni 2020 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat tersebut pada pokoknya memohon dengan alasan sebagai berikut :

Pembanding untuk menyampaikan Memori Bandingnya yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah sangat keliru dalam memutus Perkara *a quo*. Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, telah menjadikan keyakinan Hakim sebagai alasan dalam memutus perkara perdata dan juga tidak mempertimbangkan bukti serta fakta yang terungkap di persidangan secara lengkap (*Onvoeldoende Gemotiveert*), dengan alasan-alasan sebagai berikut;

1. Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah keliru menerapkan hukum dimana pada pertimbangan hukumnya halaman 15 s/d 27 intinya menyatakan "*bahwasanya objek yang dijaminan oleh Para Tergugat kepada Para Penggugat merupakan harta warisan Penggugat Intervensi dan harus dikembalikan kepada Penggugat Intervensi sebagai ahli warisnya*" Pertimbangan yang demikian merupakan pertimbangan yang keliru karena Sampai saat ini persoalan waris terhadap objek yang dijaminan belum pernah diselesaikan melalui Pengadilan Agama yang berwenang sehingganya secara hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping sudah bertindak tidak lagi berdasarkan kewenangannya yang diberikan oleh Undang-undang;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 138/PDT/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah keliru menerapkan hukum dimana tidak mempertimbangkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, yang menegaskan bahwasanya yang berhak mengadili perkara waris antara sesama orang muslim adalah Pengadilan Agama bukan Pengadilan Negeri sehingganya Majelis hakim sudah melanggar Kompetensi absolut yang diberikan oleh Undang-undang ;
3. Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah keliru menerapkan hukum dimana tidak mempertimbangkan bagaimana isi perjanjian yang di buat, bahwasanya secara fakta Para Tergugat dalam membuat perjanjian hadir dikantor Notaris dan membaca surat perjanjian tersebut, akan tetapi dipersidangan Tergugat III malah berbohong dan berdalih tidak tau isi perjanjian ;
4. Bahwa Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping telah keliru menerapkan hukum dimana tidak mempertimbangkan bagaimana isi perjanjian yang di buat, secara fakta dalam perjanjian Tergugat III mengakui bahwasanya dialah satu-satunya yang berhak terhadap objek yang dijaminakan, akan tetapi di Persidangan Tergugat III berdalih tidak tau terhadap isi perjanjian ;

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian-uraian yang telah Pembanding/Penggugat kemukakan diatas, kiranya telah cukup dasar untuk memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar berkenan memutus perkara dengan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan banding Para Pembanding/ Para Penggugat ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping No. 5/PDT.G/2019/PN.LBs tanggal 15 Juni 2020 ;
3. Memutus sendiri perkara ini yang amarnya sebagai berikut:
 - a. Mengabulkan Gugatan Para PENGUGAT/ Para Pembanding untuk seluruhnya ;
 - b. Menolak Gugatan Intervensi (*Tussenkomts*) Pemohon /Penggugat Intervensi (*Tussenkomts*) untuk seluruhnya ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 138/PDT/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Menyatakan Pemohon /Penggugat Intervensi (*Tussenkomts*) tidak bisa ikut bergabung dalam perkara *A quo* ;
- d. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini ;
- e. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (*Wan Prestasi*) ;
- f. Menghukum Para Tergugat untuk membayarkan hutangnya kepada Para Penggugat sebesar Rp. 255.000.000,- (Dua ratus Lima puluh Lima juta Rupiah) ;
- g. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian *Immateriil* kepada Para Penggugat sebesar Rp. 180.000.000,- (Seratus Delapan puluh juta Rupiah) ;
- h. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian *Immateriil*, apabila ingkar atas permohonan Para Penggugat melakukan sita Jaminan terhadap barang bergerak, tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud yang diketahui merupakan milik Para Tergugat ;
- i. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan jaminan kepada Para Penggugat berupa tanah dan bangunan yang ada diatasnya sesuai yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor: 973 Nagari Tanjung Beringin, jika ingkar apabila hal tersebut tidak dilakukan, pengadilan akan melakukan eksekusi dan jika diperlukan dengan menggunakan alat Negara seperti Polisi, Pamong Praja, dan/atau TNI atas permintaan Para Penggugat ;
- j. Menghukum Para Tergugat untuk membayar denda dan uang paksa (*Dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta Rupiah) kepada Para Penggugat untuk setiap hari atas keterlambatan pelaksanaan putusan ini ;
- k. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, atau ;
- l. Menghukum Para Tergugat dan siapapun juga untuk patuh dan tunduk pada Putusan Pengadilan ini ;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 138/PDT/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para terbanding Intervensi dahulu para penggugat Intervensi pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 1 dan 2 adalah tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, Pembanding tidak teliti dalam membaca Putusan Majelis Hakim sehingga membuat pengertian dan atau penafsiran sepihak dan Pembanding telah berupaya mengaburkan fakta-fakta yang ada bahkan Pembanding membuat Opini seolah-olah Majelis Hakim membuat suatu rekayasa dalam putusannya, justeru Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding dalam putusannya; Pada halaman 25 sampai 26 putusannya, majelis hakim telah memberikan pertimbangan hukum terhadap bukti P-3 Intervensi yang diajukan Terbanding/Penggugat Intervensi (tussenskomts) berupa Fotocopy Kartu Keluarga serta pengakuan Tergugat III yang merupakan saudara kandung dari Armaneli yang menyatakan Penggugat Intervensi adalah anak kandung dari Almh. Armaneli serta pertimbangan Majelis Hakim terhadap prinsip dari pewarisan yang dikelompokkan menurut KUHPperdata yakni Pasal 830 dan 832 KUHPperdata, Terbanding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim, karenanya tidak perlu harus menunggu adanya putusan Pengadilan Agama.
2. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 3 tidak beralasan, justeru Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding serta fakta-fakta di persidangan dalam putusannya, Pada halaman 23 putusannya, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum terhadap fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terbanding III/Tergugat III mengakui hanya diminta untuk menandatangani surat perjanjian tersebut agar sertifikat tersebut aman, sehingga keberatan Pembanding patut dikesampingkan.
3. Bahwa keberatan Pembanding pada angka 4 tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum, justeru Majelis Hakim telah mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding serta fakta-fakta di persidangan dalam putusannya, Pada halaman 23 sampai 24 putusannya, Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan hukum terhadap fakta

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 138/PDT/2020/PT PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terungkap di persidangan bahwa tidak ada satu buktipun yang menyatakan Mainar Tergugat III sebagai orang yang berhak atas tanah dan mestinya perbuatan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat harus ada persetujuan ahli waris serta berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 20 putusannya, terhadap keterangan saksi Chaidir Lubis selaku Notaris/PPAT tempat perjanjian tersebut dibuat, dimana saksi Chaidir Lubis dipersidangan yang pada pokoknya pernah juga menerangkan bahwa saat dilihat sertifikat tersebut atas nama Armaneli bukan atas nama Mainar Tergugat III, bahwa kemudian saksi menyarankan kepada para pelaku kalau ingin membuat perjanjian notaris harus dilengkapi dengan SKW (surat keterangan waris). Namun pada saat itu para pihak tidak melengkapi persyaratan tersebut dan tetap ingin dibuatkan akta perjanjian oleh karenanya pegawai saksi yang bernama Desrinawati membuat akta dibawah tangan (waar making). Oleh karnanya jika telah terpenuhi syarat kepemilikan atas tanah oleh pihak Terggugat kenapa tidak dibuat akta otentik dan malah hanya dibuat akta *waar making* atau akta dibawah tangan. Sehingga keberatan Pembanding patut dikesampingkan.

4. Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping didalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk Perkara (Feltelijke Groenden) dan begitu juga pertimbangan Tentang hukumnya (Rechts Gronden) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini.

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding dahulu Tergugat Intervensi *Tussenskomts* mohon Kehadapan Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Barat di Padang berkenan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor: 5/Pdt.G/2019/PN-Lbs. Pada tanggal 15 Juni 2020;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 138/PDT/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pembanding/Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding.
4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping No. 5/PDT.G/2019/PN.LBs tanggal 15 Juni 2020 serta Memori banding dan Kontra Memori Banding tidak terdapat hal hal yang dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tersebut, karena semuanya telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh Hakim tingkat pertama berdasarkan fakta fakta Hukum dipersidangan yang didukung dengan alat bukti yang cukup dan sah oleh karena itu Memori Banding dan Kontra Memori Banding tidak dipertimbangkan lagi, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan Putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor. 5/PDT.G/2019/PN.Lbs tanggal 15 Juni 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan, namun ada perbaikan sekedar mengenai penambahan kata para dalam Amar Putusan pada angka I dan penambahan angka 4 yaitu tentang menolak gugatan para penggugat selebihnya yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para terbanding semula para tergugat berada dipihak yang kalah baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding, maka para terbanding semula para tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun ditingkat banding;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Rbg dan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 138/PDT/2020/PT PDG



MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping Nomor. 5/PDT.G/2019/PN.Lbs tanggal 15 Juni 2020 yang dimohonkan banding, dengan perbaikan sekedar mengenai penambahan kata para dalam amar putusan pada angka I dan penambahan angka 4 yaitu tentang menolak gugatan para penggugat selebihnya untuk selengkapanya sebagai berikut;

DALAM PERKARA POKOK

1. Mengabulkan gugatan para penggugat untuk sebahagian
2. Menyatakan perbuatan para Tergugat adalah perbuatan Wanprestasi.
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayarkan hutangnya kepada Para Penggugat sebesar Rp.255.000.000,- (Dua ratus Lima puluh Lima juta Rupiah)
4. Menolak gugatan para penggugat untuk selebihnya;

DALAM PERKARA INTERVENSI :

1. Menerima dan Mengabulkan Penggugat Intervensi (tussenkomts) untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Penggugat intervensi untuk memasuki perkara *A quo* dalam membela kepentingan Penggugat Intervensi (tussenkomts) sebagai pihak yang menyertai para pihak demi membela kepentingannya sendiri dalam perkara Perdata No. 5/Pdt.G/2019/PN Lbs;
3. Menyatakan Penggugat Intervensi (tussenkomts) adalah ahli waris dan pemilik yang sah dari tanah beserta bangunan rumah dan Surat Sertifikat Hak Milik No. 973 atas nama Armaneli;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor 973 yang dikuasai para Penggugat adalah milik Penggugat Intervensi (tussenkomts) sebagai Ahli waris yang sah dari Almarhumah Ibunya Armaneli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh para Tergugat baik secara bersama-sama menguasai secara tidak sah, mengambil Sertifikat Hak Milik orang tua Penggugat Intervensi tanpa sepengetahuan pemilik yang sah adalah Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechtmatigedaad*).
6. Menghukum Para Penggugat untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 973 kepada Pemohon Intervensi.
 - Menghukum para Pembanding semula para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2020 oleh kami Masrimal.SH selaku hakim Ketua dengan Asmar, S.H.,M.H dan Cepi Iskandar, S.H.M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2020 diucapkan oleh Majelis hakim tersebut dengan dihadiri oleh Dasry Yanthony, S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun oleh Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Asmar, S.H.,M.H

Masrimal.SH

Cepi Iskandar, S.H.M.H,

Panitera Pengganti,

Dasry Yanthony, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Materai Putusan | Rp. 6.000,00 |
| 2. Redaksi Putusan..... | Rp. 10.000,00 |
| 3. Biaya Proses | Rp. 134.000,00 |
| Jumlah | Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) |

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 138/PDT/2020/PT PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)